



PUTUSAN

Nomor 53/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS, berkedudukan di Jalan Kolonel

Polisi M. Taher No. 108 Jambi; Dalam hal ini diwakili oleh Willy Ang, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, bertempat tinggal di Jalan Kapten Patimura Lorong Harapan 3, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. Refman Basri, S.H., MBA; -----
2. Zulchairi, S.H.; -----
3. Elidawati Harahap, S.H.; -----
4. Hendra Buwono, S.H.; -----
5. Sahri, S.H.; -----
6. Arselan Moora, S.H.; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1411/SK/RB/IX/14 tanggal 1 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**

PEMBANDING; -----

Melawan :

BUPATI KAPUAS, berkedudukan di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1

Kapuas; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Siti Rubiah Hayati, S.H., Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas; -----
2. Drs. Septedy, M.Si., Jabatan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kapuas, Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas; -----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pangeran S. Pandiangan, S.Hut., Jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas; -----
4. Erlina, S.H., Jabatan Analis Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas; -----
5. Rina Eka Kurniati, S.H., Jabatan Petugas Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1582/HUKUM tertanggal 24 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Desember 2014; -----
4. Berkas perkara Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.221.500,- (Enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tertanggal 17 Desember 2014; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 24 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 Januari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tertanggal 15 Januari 2015; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, lagi pula

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian surat kuasa tersebut hanya diberikan pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama saja; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 27 Januari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama H. Refman Basri, S.H., MBA. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 24 Desember 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 17 Desember 2014 (Surat Pemberitahuan Putusan dikirimkan) hingga tanggal 24 Desember 2014 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 Januari 2015, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah keliru, karena telah mengeyampingkan Putusan Objek yang sama atas perkara terdahulu No.21/G/2013/PTUN.PLK yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

1. Bahwa atas objek yang sama, Penggugat telah mengajukan Gugatan dalam Perkara No.21/G/2013/PTUN.Plk. yang diputus pada tanggal 26 September 2013, Bupati Kapuas selaku Tergugat tidak mengajukan upaya Banding, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde); -----

2. Bahwa Bupati Kapuas telah mengajukan Eksepsi tentang objek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum dan berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan objek Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa dalam perkara No.15/G/2014/PTUN.Plk, Bupati Kapuas tidak mengajukan Eksepsi apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam arti yang harus dilindungi hukum, Majelis Hakim berpendapat seolah-olah Terbanding mengajukan Eksepsi, padahal salah satu Anggota Majelis Hakim perkara No.21/G/2013/PTUN.Plk yakni Erna Dwi Safitri SH adalah Anggota Majelis Perkara No.15/G/2014/PTUN.Plk; -----

II. Tidak benar ljin Lokasi Pembanding telah berakhir pada tanggal 10 Oktober 2010 (Vide pertimbangan hukum halaman 47 alinea 1 dan 2);

1. Bahwa Putusan tersebut telah memposisikan Majelis Hakim seperti Tergugat (Terbanding), padahal tentang keabsahan ljin Lokasi Penggugat/Pembanding telah diputuskan dalam perkara No.21/G/2013/PTUN.Plk tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

2. Bahwa ljin Lokasi Pembanding adalah jelas belum berakhir sesuai dengan Putusan No.21/G/2013/PTUN.Plk halaman 54 dan 55 dan Anggota Majelis Hakim Erna Dwi Safitri SH telah menyembunyikan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan pendapat hukum yang telah disampaikan dalam perkara terdahulu No.21/G/2013/PTUN.Plk.; -----

III. Pembanding adalah pemilik Izin Lokasi atas lahan seluas 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; -----

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam penerapan hukum sebagaimana Putusannya halaman 47 alinea 2 dan sesuai dengan bukti P-6 s/d.P-14, terbukti Pembanding telah memiliki Ijin Lokasi yang diterbitkan Terbanding lebih dulu; -----

2. Bahwa tidak benar Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Fajarmas Indah Plantations telah berakhir tanggal 10 Oktober 2010, hal mana terjadi disebabkan adanya Moratorium Bupati Kapuas (Vide bukti P-15 s/d.P-20); -----

3. Bahwa Terbanding tidak melaksanakan Putusan No.21/G/2013/PTUN.PLK tanggal 26 September 2013 tersebut, dengan demikian Pembanding sangat keberatan dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa; -----

4. Bahwa Pembanding juga telah pernah mengajukan permohonan penerbitan Izin Lokasi sesuai dengan surat tanggal 23 Mei 2014 No.: 1969/RB/SK/V/2014 (Vide bukti P-37), akan tetapi tidak ditanggapi Terbanding; -----

IV. Pembanding terbukti berkepentingan dan dirugikan atas terbitnya objek sengketa; -----

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam penerapan hukum Putusannya halaman 48 alinea 2 dan alinea 5; -----

2. Bahwa tentang berkualitas/berkapasitas atau tidaknya Pembanding telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan dismissel, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik; -----

3. Bahwa Pembanding tidak pernah diberitahu dan/atau dipanggil sehubungan dengan proses diterbitkannya objek sengketa oleh Terbanding maupun oleh pejabat yang ditunjuk; -----

4. Bahwa seharusnya Terbanding memberitahukan akan diprosesnya objek sengketa guna memenuhi Azas Keterbukaan dan Kepastian Hukum, apalagi tidak menjadi kewenangan dari Terbanding untuk

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan izin lokasi baru diatas izin lokasi yang telah lebih dahulu diberikan kepada Pemandang; -----

5. Bahwa perbuatan Terbanding adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

V. Majelis Hakim diduga memanipulasi bukti P-36; -----

1. Bahwa sebelumnya Terbanding ada menerbitkan arahan ijin lokasi terhadap PT.Sawit Hijau Kapuas tanah Izin Lokasi Pemandang yang lebih dulu ada, dan untuk itu Pemandang telah memajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No.21/G/2013/PTUN.PLK yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -----
2. Bahwa salah satu Majelis Hakim dalam perkara No.15/G/2014/PTUN.PLK dan Perkara No.21/G/2013/PTUN.PLK adalah sama yakni Ibu Erna Dwi Safitri, SH, yang diduga manipulasi bukti P-36 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut; -----

VI. Pertimbangan hukum yang menyatakan dalam musyawarah Hakim tidak ada dissenting opinion; -----

1. Bahwa menurut hukum penulisan pertimbangan hukum tidak ada dissenting opinion, dibuat apabila ada perbedaan pendapat; -----
2. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan pertimbangan hukum tentang telah terjadinya dissenting opinion dalam perkara No.39/G/2011/PTUN.PLG tanggal 17 Januari 2012; -
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Erna Dwi Safitri SH dalam memutuskan atas objek yang sama, namun pendapatnya saling bertentangan; ---

VII. Telah adanya Proses Pemeriksaan Dismissal dalam perkara No.15/G/2014/PTUN.PLK yang memberikan masukan dan memperbaiki amar butir 4 Gugatan Pemandang/Penggugat; -----

1. Bahwa pada awal persidangan yakni pada pemeriksaan dismissal Majelis Hakim telah memberikan masukan untuk memperbaiki Gugatan dan menambah amar butir 4; -----
2. Bahwa pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat sangat bertolak belakang dengan fakta dan data yang ada serta juga telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeyampingkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2014; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas sepatutnya dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding; -----
- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya; ----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No.15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Desember 2014; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Kapuas Sawit Sejahtera; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan proses Perpanjangan izin lokasi kepada Penggugat atas areal seluas 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas No.343 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya; -----
5. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
6. Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 oleh kami Dr. ISTIWIBOWO, S.H., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. ISTIWIBOWO, S.H., MH.

1. HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

ttd

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 23.000.-
2. ATK : Rp. 62.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 154.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.53/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)